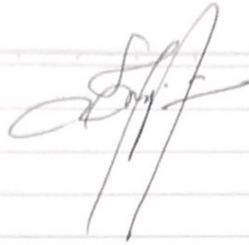


Nama : Najwa Felicia Heryanio
NPM : 2252011038
Mata Kuliah : Hukum Ekonomi & Bisnis
Dosen pengampu : Siti Nurhasanah, S.H. M.H.



UTS

1. Hukum Bisnis merupakan Sistem Hukum perusahaan, bagaimana menurut pendapat ttg pernyataan tsb
2. bentuk perusahaan yg diketahui
 - a. Perseoran terbatas (PT)
 - b. Koperasi
 - c. perseorangan dan perseorangan oleh
 - d. yayasan oleh
3. pembubaran oleh PT harus didahului dengan apa dan oleh siapa
4. tuliskan organ dan kedudukan daripada PT dan tuliskan perbedaan antara PT dengan PT
5. apakah yg dimaksud dgn usaha serta tuliskan 5 dokumen legalitas yg wajib dimiliki oleh perusahaan dan apa yang akan terjadi ketika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas
6. *Juste*

Jawab.

1. pendapat tentang pernyataan tersebut menurut saya yaitu pemahaman yang cukup umum tentang hukum bisnis. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang berkaitan dengan segala aspek perusahaan dan bisnis. Hukum bisnis mengatur tentang cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang industri maupun keuangan yang terhubung dengan produksi atau pertukaran barang maupun jasa. Hukum Bisnis mencakup hal-hal seperti kontrak bisnis, jual beli perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, penanaman modal / investasi, kepailitan dan regulasi jaminan hutang dll. Tujuan dari Hukum bisnis yang menjamin terjadinya sistem bisnis yang sehat dan juga melindungi pelaku ekonomi dalam kegiatan bisnis. jadi hukum bisnis berkaitan erat dengan operasi perusahaan dan bisnis serta pemahaman bisnis juga penting

2. a. Perseoran terbatas (PT): suatu entitas hukum yang umumnya berlaku dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk negara
b. bentuk perusahaan: Koperasi itu sendiri

c. Bentuk perusahaan yg memperoleh pengurangan - perusahaan sekecil apapun dimiliki oleh pemilikan terbatas seperti

d. Bentuk perusahaan yg memperoleh pengurangan " yayasan " adalah yayasan itu sendiri

3. Pembubaran PT di Indonesia harus didahului dengan beberapa tahapan dan proses ini diatur oleh hukum perusahaan di Indonesia

1. Rapat umum pemegang saham (RUPS)

2. Pengajuan permohonan

3. Pembayaran Hutang dan Kewajiban

4. Likuidasi Aset

5. Pembungkisan kepada pihak ketiga

6. Pembubaran oleh Kemenkumham

4. Organ dan kedudukan PT biasa:

1. Pemegang saham: pemegang saham adalah pemilik perusahaan

2. Direksi: organ eksekutif yang mengelola sehari-hari perusahaan

3. Dewan Komisaris: organ pengawal yg memantau aktivitas direksi dan memberikan saran kpd direksi

4. Rapat pemegang saham: forum dimana pemegang saham berkumpul untuk mengambil keputusan penting seperti pemilihan direksi dll

PT Tbk dgn kemampuannya untuk menarik pasar modal dan saham, sahamnya diperdagangkan cenderung lebih terbuka terhadap investor publik dan memiliki kewajiban pelaporan lebih ketat. Sebaliknya PT biasa biasanya dimiliki oleh kelompok tertentu atau individu dan memiliki lebih sedikit kewajiban pelaporan, pemilihan antara bentuk PT biasa dan PT Tbk tergantung pada kebutuhan modal dan strategi perusahaan

5. Legality usaha atau legality perusahaan merujuk pada kelayakan dan kepatuhan suatu usaha atau perusahaan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku dalam yurisdiksi tempat usaha atau perusahaan tersebut beroperasi.

Legality usaha atau perusahaan mencakup berbagai aspek:

1. Pendirian

3. Ketenagakerjaan

2. Pajak

4. Perlindungan konsumen

Dokumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan

Akta pendirian atau anggaran dasar, persetujuan perizinan dan lain-lain, laporan keuangan, laporan pajak, kontrak dan perjanjian